BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 721, Pekanbaru, Riau (28282)
Telepon 0761-856464 surel: bpkriau@bpk.go.id situs: www.riau.bpk.go.id

Pekanbaru, 29 Mei 2026

Nomor : 24A/T/S-HP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir
di
Bagansiapiapi

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 adalah Wajar Dengan Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

   a. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada 15 SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,85 miliar yang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2,85 miliar; dan

   b. Ketekoran kas pada tiga SKPD sebesar Rp2,38 miliar sehingga mengakibatkan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mencerminkan kenyataan sebesar Rp2,38 miliar.

   Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rokan Hilir antara lain agar memerintahkan:

   a. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp2,85 miliar; dan

b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas ketekoran kas sebesar Rp2,38 miliar.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 24.A/T/LHP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 24.B/T/LHP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau,

Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA, GRCA, GRCP, CFrA
NIP 197006231999031003

Tembusan Yth.
1. Anggota V BPK;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal PKN V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK;
5. Kepala Badan Renvaja PKN BPK; dan
6. Inspektur Kabupaten Rokan Hilir.